



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,
Jl. Sekaran, Sekaran Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229
Phone/ Fax: (024) 8507891
E-mail: mih.@fh mail.unnes.ac.id
Website: <http://unnes.ac.id/fh/>

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES JOMBANG

CENDEKIA DAHAGA GALOGIKA
YOYOK UCUK SUYONO
SUBEKTI

- a. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas DR Soetomo
cendekiadg@gmail.com

Article	Abstract
<p><i>Received: Feb 27, 2025; Reviewed: Mar 6, 2025; Accepted: Mar 12, 2025; Published: Mar 28, 2025</i></p>	<p>Abstract</p> <p><i>The foundation for taking the title of this proposition is due to the expanding predominance of digital-based betting wrongdoings within the Jombang range nowadays which makes the encompassing community eager. This composing points to discover out and analyze juridically with respect to the viability of eradicating online betting wrongdoings within the Jombang Police jurisdiction, the viability of killing online betting wrongdoings within the Jombang Police locale, the adequacy of annihilating online betting wrongdoings within the Jombang Police purview, deterrents and arrangements in annihilation of online betting violations within the purview of the Jombang Police. The problems that will be talked about in this consider are 1. why is there a overflowing in online gambling violations within the locale of the Jombang Police? 2. How compelling is the eradication of online betting wrongdoings within the ward of the Jombang Police? 3. What are the deterrents and arrangements in killing online betting violations within the ward of the Jombang Police?</i></p> <p><i>The strategy in this investigate is graphic explanatory with sociological juridical approach where the information is gotten through interviews and backed by writing consider. The hypothesis utilized in analyzing the issue in this proposition is the hypothesis of the lawful framework and the hypothesis of law requirement concurring to Islam</i></p> <p><i>Based on the investigation carried out, the causes of the rise of online gambling within the Jombang zone are financial issues, people's insubordination to the law, moo ethical quality components and Traditions; eradication of online betting within the Jombang region has not been successful, this ineffectiveness is due to the reality that online betting offenses have not been clearly directed and law</i></p>

authorization offices are negligible; The fundamental deterrent is related to the presence of Articles of the Law on Data and Electronic Exchanges that got to be surveyed. So, the recommendation from this proposal is that the government should review the Articles of the Law on Data and Electronic Exchanges; for law authorities it is fundamental to create investigation technology related to digital-based betting; the government has to assess the APBD to move forward the welfare of the community and conduct ethical instruction within the community so that online betting will diminish

Keywords: Eradication, Online Gambling, Crime

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa menjadi negara hukum, sebagaimana dinyatakan atas tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini mengandung makna bahwasanya segala kegiatan setiap unsur warga harus diatur dan diatur oleh hukum, atas tujuan agar menjaga ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan warga yang pesat akibat pengaruh globalisasi, senantiasa diikuti oleh perubahan yang kadang-kadang berlangsung selaras tidak merata. Atas kata lain, pelanggaran terkait norma-norma tersebut makin marak terjadi, dan kejahatan makin meluas, baik bentuk maupun bentuk kejahatannya makin kompleks.

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum saat ini ialah maraknya praktik judi online. Judi online menawarkan akses yang mudah serta anonimitas bagi para pelakunya, sehingga sulit agar dilacak dan diberantas oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, selama periode 21 Maret - 21 November 2024 sudah berhasil diungkap sembilan kasus taruhan. Area hukum Polres Jombang tidak luput dari permasalahan ini, dan makin meluasnya praktik judi online menunjukkan bahwasanya penegakan hukum terkait kriminalitas ini masih menjalani bermacam tantangan besar. Beberapa aspek latar belakang yang mendasari studi ini antara lain:

a. Peningkatan Prevalensi Judi Online

Peningkatan prevalensi judi online merupakan fenomena yang makin meresahkan di bermacam belahan dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa aspek yang mendorong peningkatan prevalensi judi online antara lain aksesibilitas dan kemudahan, anonimitas, promosi dan iklan, perkembangan teknologi, krisis ekonomi, dan kebutuhan agar hiburan

b. Dampak Sosial dan Ekonomi

Selain merugikan selaras finansial bagi individu yang terlibat, praktik judi online juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi di warga, terutama jika dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang tepat. Dampak sosial dan ekonomi dari judi online bisa sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada bermacam aspek yakni regulasi, prevalensi judi, dan struktur ekonomi suatu negara. Beberapa dampak yang mungkin terjadi yakni dampak sosial terkait Kesehatan mental, kerusakan hubungan, peningkatan kriminalitas, dampak pada anak

dan remaja, kemudian dampak ekonomi yang terkait pengeluaran konsumen, pengaruh terkait ekonomi lokal, dan kesempatan kerja.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Polres Jombang mungkin menjalani keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran agar mengatasi permasalahan judi online ini atas efektif.

d. Pentingnya Studi Lokal

Studi ini akan membagikan pemahaman yang lebih mendalam efektivitas tingkat perihal aspek-aspek yang mempengaruhi pemberantasan kriminalitas judi online di lokal, sehingga bisa membagikan dasar bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif perihal dan efisien di masa depan. Studi lokal judi online memiliki banyak manfaat dan pentingnya diakui di bermacam tingkatan, baik agar kebijakan publik maupun pengetahuan warga. Beberapa alasan mengapa studi lokal perihal judi online penting agar bisa memahami konteks lokal, mengidentifikasi dampak spesifik, basis agar kebijakan lokal, menyediakan data agar layanan dukungan, peningkatan kesadaran Warga, dan mendorong kolaborasi. Atas memperkuat studi lokal perihal judi online, kita bisa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam perihal fenomena ini dan merancang respons yang lebih efektif dan relevan agar melindungi warga dan mempromosikan kesejahteraan yang berkelanjutan. Atas demikian, studi ini bertujuan agar membagikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman perihal upaya penegakan hukum terkait kriminalitas judi online di area hukum Polres Jombang dan membagikan rekomendasi yang bisa membantu meningkatkan pemberantasan kejahatan ini di masa mendatang.

PERMASALAHAN

Berdasarkan data empiris yang telah didapatkan penulis akan membahas secara spesifik permasalahan yaitu: Pertama, mengapa marak terjadi tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Jombang? Kedua, bagaimanakah pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Jombang? dan ketiga, bagaimanakah hambatan dan solusi dalam pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Jombang?

METODOLOGI

Strategi studi yang dipakai dalam studi ini ialah studi hukum eksperimental. Studi hukum eksperimental merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan dan pengujian data faktual yang diraih dari pengalaman maupun fakta sosial, baik selaras pengamatan langsung, wawancara, survei, studi kasus, maupun uji lapangan. Dalam konteks studi hukum, studi ini berfokus pada masalah-masalah yang berkaitan atas penerapan hukum, bentuk-bentuk hukum, peristiwa hukum, dan arahan hukum itu sendiri, baik selaras substantif maupun prosedural (Nurhayati et al. 2021)

Peneliti hukum empiris bisa memakai pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam studi mereka. Pendekatan kualitatif mencakup metode yakni wawancara mendalam observasi partisipatif, studi kasus, analisis dokumen Sementara itu, pendekatan kuantitatif melibatkan metode yakni survei, pengumpulan data statistik, eksperimen lapangan, maupun analisis data numerik.

Studi hukum empiris tidak hanya berfokus pada teori hukum, tetapi juga pada praktek hukum. Misalnya, bagaimana undang-undang dilaksanakan di lapangan, apakah hukum benar-benar berfungsi agar mencapai tujuannya, dan bagaimana warga maupun para pelaku

hukum (yakni hakim, polisi, maupun pengacara) berinteraksi atas sistem hukum. Langkah-Langkah Studi Hukum Empiris sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah: Peneliti memilih suatu masalah hukum yang ingin diteliti berdasarkan kondisi nyata maupun fenomena sosial yang terjadi. Misalnya, bagaimana penegakan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga di warga.
2. Penentuan Metode Pengumpulan Data: Sesudah masalah ditentukan, peneliti memilih metode yang sesuai agar mengumpulkan data. Misalnya, wawancara atas korban maupun pelaku kekerasan, survei warga, maupun studi kasus di pengadilan.
3. Pengumpulan Data: Peneliti menjalankan pengumpulan data selaras bermacam teknik yakni:
 - a. Wawancara atas praktisi hukum (misalnya hakim, pengacara, polisi) maupun individu yang terlibat langsung dalam kasus hukum.
 - b. Observasi lapangan terkait proses hukum di pengadilan maupun dalam warga.
 - c. Survei agar menbisakan data yang lebih luas perihal pandangan maupun pengalaman warga terkait topik hukum tertentu.
4. Analisis Data: Data yang terkumpul kemudian dianalisis agar mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan yang relevan, ini bisa berupa analisis kualitatif agar mengidentifikasi tema maupun kategori utama dalam data, maupun analisis kuantitatif agar melihat kecenderungan maupun hubungan statistik antara variabel variabel yang ada.
5. Kesimpulan dan Implikasi: Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan mengenai efektivitas maupun penerapan hukum dalam konteks sosial tertentu. Selain itu, studi ini sering kali menghasilkan rekomendasi agar perbaikan sistem hukum, kebijakan publik, maupun perubahan *social*.

Sumber informasi yang dipakai dalam studi ini berasal dari sumber informasi primer dan sekunder. Sumber informasi primer mengacu pada informasi yang diraih langsung dari lapangan dan dijalankan di warga. Studi dalam studi ini dijalankan atas memakai wawancara sebagai metode. Sedangkan sumber informasi sekunder mengacu pada informasi yang diraih selaras audit tertulis maupun telaah sumber lain yang terkait atas tema studi. Sumber informasi sekunder dalam studi ini meliputi hal-hal berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum formal. Bahan hukum primer yang dipakai dalam studi ini meliputi ketentuan-ketentuan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tambahan ialah bahan yang membagikan penjelasan agar bahan hukum pokok. Bahan ini meliputi kesimpulan dari para ahli hukum, temuan studi hukum, karya ilmiah dari bidang hukum, dan buku-buku perihal hukum pidana yang relevan atas subjek studi ini.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang membagikan arahan maupun penjelasan agar bahan hukum pokok dan tambahan. Bahan ini meliputi media web, atas nama situs web yang ditentukan..

Teknik pengumpulan data dalam studi ini dijalankan selaras Studi pustaka atas mengumpulkan dan mempelajari bermacam dokumen serta literatur yang relevan atas permasalahan studi, observasi lapangan dijalankan atas mengamati selaras langsung perilaku sosial yang berkaitan atas topik studi serta pola-pola interaksi dalam sistem hukum dan

wawancara dijalankan selaras langsung antara peneliti dan narasumber guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti. Wawancara ini menjadi salah satu teknik utama dalam studi hukum empiris karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang tidak bisa diraih hanya selaras studi dokumen maupun observasi.

PEMBAHASAN

a. Aspek Penyebab Terjadi Kriminalitas Judi Online Di Area Hukum Polres Jombang

Taruhan sudah ada di Indonesia sejak lama, menjadi sebuah tradisi yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hal ini mendorong munculnya bermacam macam permainan taruhan, termasuk permainan dadu, permainan berbasis keterampilan, sabung ayam, tebak lagu, dan masih banyak lagi. Seiring atas kemajuan teknologi, jenis taruhan pun makin berkembang, memanfaatkan kemajuan teknologi terkini yakni internet, yang saat ini dikenal atas taruhan online. Taruhan online makin diminati banyak manusia karena kemudahan akses yang diberikan oleh internet. Ketersediaan bermacam situs taruhan online sudah menyebabkan peningkatan jumlah manusia yang bermain taruhan online. Saat ini, situs taruhan online sudah dikunjungi oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Jumlah penjudi online di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, taruhan bola online di Indonesia, yakni Sbobet, sudah resmi menarik ratusan ribu manusia aktif, belum lagi bentuk taruhan online lainnya, yakni taruhan poker.

Terkait taruhan di Kabupaten Jombang, hampir semua golongan warga mengutuk taruhan, menganggapnya sebagai perbuatan salah maupun pelanggaran, yang terkait atas kriminalitas lain yakni pembunuhan, pelacuran, maupun perampokan. Meskipun dikecam selaras luas, taruhan tetap dijalankan di bermacam golongan warga. Contoh nyata ialah maraknya taruhan di kalangan warga kelas bawah dan menengah, yakni pengemudi becak, sopir, buruh, dan pengangguran, yang selaras aktif terlibat dalam kegiatan taruhan di Kabupaten Jombang.

Alasan mengapa warga kelas bawah dan menengah ikut serta dalam taruhan selaras teratur ialah sebagai berikut:

4. Mereka, terutama yang miskin dan terpinggirkan, merasa ragu-ragu perihal masa depan mereka dan meragukan bahwasanya penghasilan mereka yang sebenarnya akan memberi mereka kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, salah satu cara agar mewujudkan rasa aman ialah selaras teori, mengambil risiko, dan bertaruh;
5. Mereka merasa tidak terlindungi dan tidak yakin dari otorisasi hukum dan pemerintah dalam upaya mereka agar mempertahankan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, mereka mungkin akan terjebak dalam aktivitas yang lebih teoritis dan bertaruh, yang menjadi penyimpangan yang disebabkan oleh keadaan mereka yang penuh tantangan dan mungkin tidak akan sering diulang maupun tampak mengakibatkan penyimpangan kecil (penyimpangan esensial).;
6. Perilaku bertaruh pada saat itu menjadi alat agar menerangi tantangan gaya hidup, yang pada akhirnya menciptakan perilaku aneh yang bisa diandalkan yang bisa menyebabkan hasil yang serius dan memengaruhi manusia lain selaras negatif (penyimpangan tambahan).

Menyetujui tokoh terdekat di Jombang Rule, mereka berbagi atas sang kreator bahwasanya sebagian besar pemain menaruh kepercayaan palsu agar menambah uang mereka. Atas gaji yang rendah dan kondisi hidup yang tidak menentu, banyak manusia terdorong agar mengharapkan keuntungan cepat atas membeli tiket lotre, cap jie kie,

maupun ikut serta dalam taruhan yakni togel. Dikombinasikan atas minimnya perhatian dan kebutuhan akan informasi perihal bagaimana memajukan keluarga dan kehidupan pribadi mereka di tengah krisis keuangan, mereka mempertaruhkan segalanya agar potensi keuntungan taruhan. Mereka hidup dalam tekanan yang stabil, penuh kepercayaan sambil menunggu hasil dari angka cap jie kie maupun togel. Kegiatan ini membagikan sedikit pengalihan dan awal energi dalam kehidupan sehari-hari mereka yang lain yang putus asa, mengiklankan sedikit secercah kepercayaan di tengah masa kesulitan dan ketidakstabilan keuangan.

Taruhan online di Jombang Rule tersebar luas di seluruh area, tetapi tempat-tempat tertentu yakni pasar, terminal, stasiun, keramaian malam, dan acara-acara di kota lebih cenderung agar kegiatan taruhan. Status sosial dan finansial biasanya ditentukan oleh bagaimana manusia dipandang oleh warga dalam hubungannya atas manusia lain. Dalam renungan ini, status sosial ekonomi diukur atas kriteria yakni pendidikan, pekerjaan, upah, dan kekayaan.

Dari sudut pandang penulis, taruhan, yang dianggap sebagai masalah sosial, terus dipraktikkan oleh individu tertentu dalam warga, didorong oleh potensi keuntungan finansial yang mereka yakini bisa mereka peroleh selaras taruhan. Dari hari ke hari, taruhan tampak makin liar, baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup, dan penyebarannya sulit dilawan oleh para ahli. Biasanya tidak lengkap karena kebutuhan warga akan informasi seputar akibat hukum dan sanksi yang mungkin mereka hadapi jika tertangkap oleh hukum. Sebagai penutup, penulis mengidentifikasi beberapa komponen utama yang berkontribusi terkait dominasi taruhan online di Kabupaten Jombang.

Kecanduan taruhan online bisa menyebabkan perilaku adiktif yang menghancurkan akun pribadi dan keluarga serta merusak hubungan sosial. Dampak negatif tersebut menuntut adanya langkah-langkah preventif yang tepat, atas membagikan penyuluhan perihal bahaya taruhan, arahan yang lebih ketat, serta pengawasan yang lebih ketat terkait tahapan taruhan online (Sitanggang et al. 2023)

Taruhan mungkin merupakan masalah sosial yang sudah ada sejak zaman kuno. Selain berperihal atas nilai-nilai dan norma-norma warga, taruhan juga memiliki efek yang tidak menyenangkan bagi kehidupan individu dan warga. Karena berkembang, taruhan berbasis inovasi, maupun taruhan daring, sudah berkembang seiring atas meningkatnya jumlah pemakai perangkat komunikasi elektronik berbasis internet. Di Indonesia, taruhan diatur oleh beberapa undang-undang utama, termasuk Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 perihal Pengendalian Taruhan, dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sudah diperbarui atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. KUHP mengatur bahwasanya menyelenggarakan maupun ikut serta dalam taruhan tanpa izin bisa mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 tahun maupun denda hingga Rp25 juta, sedangkan peserta dalam taruhan ilegal bisa dihukum hingga 4 tahun penjara maupun denda Rp10 juta. UU ITE mengatur taruhan daring, atas hukuman hingga 6 tahun penjara maupun denda hingga Rp1 miliar. Selain itu, menurut hukum Islam, taruhan dianggap sebagai pelanggaran ta'zir, yang berarti melanggar ketentuan pemerintah. Undang-undang ini menekankan penolakan dan hukuman agar taruhan dalam bermacam bentuk, termasuk bentuk konvensional dan modern (Sumarwoto, 2024)

Berikut data laporan yang diterima oleh Polres Jombang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir:

Tabel 1. *Laporan Kasus Judi Polres Jombang*

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Mei	3 kasus
2.	Juni	1 kasus
3.	Oktober	2 kasus
4.	November	3 kasus

Dari tabel diatas, hampir terbisa kasus yang dilaporkan wawancara disetiap atas Suhendra,STK,SIK,MSI bulan. Kasat Menurut AKP Reskrim hasil Margono Polres 98 Jombang dari 9 kasus diatas sudah masuk pada proses penyidikan agar ditindak lanjuti. Data dan Fakta Kasus Taruhan Online di Area Hukum Polres Jombang Berdasarkan data yang diraih dari Polres Jombang, kasus taruhan online di area ini mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ialah data jumlah kasus yang berhasil diungkap:

Tabel 2. Data Kasus berhasil diungkap

Tahun	Jumlah kasus	Tersangka	Barang Bukti
2021	35	50	Hp, Laptop ATM
2022	47	65	Hp, Uang Tunai, ATM
2023	58	78	HP, rekening Bank, Server

Dari tabel tersebut terlihat bahwasanya jumlah kasus taruhan online cenderung meningkat setiap tahunnya. Polres Jombang sudah menjalankan bermacam upaya agar menekan angka ini, namun tantangan dalam pemberantasan masih cukup besar.

b. Pemberantasan Kriminalitas Judi Online di Area Hukum Polres Jombang

Upaya Pemberantasan Kriminalitas Judi Online oleh Polres Jombang Polres Jombang sudah menjalankan bermacam upaya dalam memberantas kriminalitas taruhan online, di antaranya:

1. Penindakan Hukum

- Menjalankan patroli siber dan pemantauan terkait aktivitas taruhan online.
- Bekerja sama atas penyedia layanan internet agar menjalankan pemblokiran situs judi online.
- Menindak tegas para pelaku dan bandar judi online sesuai atas ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sosialisasi dan Pencegahan

- Mengedukasi warga selaras sosialisasi di sekolah, desa, dan tempat ibadah mengenai bahaya judi online.
- Mengajak tokoh warga dan agama agar berperan dalam membagikan pemahaman kepada warga.

3. Koordinasi atas Lembaga Terkait

- Bekerja sama atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mendeteksi transaksi mencurigakan terkait taruhan online.
- Menggandeng Bank Indonesia dalam mengawasi rekening yang dipakai agar transaksi judi online.

Upaya agar meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan platform daring agar menyaring dan mengidentifikasi aktivitas taruhan ilegal, serta edukasi massal bagi warga perihal bahaya dan dampak negatif taruhan daring, menjadi hal yang mendasar. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas agar menangani kasus taruhan daring selaras pelatihan dan pengembangan kemampuan sangat penting. Selain itu, harus ada akses yang lebih mudah bagi warga agar melaporkan kasus taruhan

daring, dan kerja sama atas penyedia layanan internet agar menemukan situs web taruhan ilegal, yang bisa menawarkan bantuan agar mencegah pelanggaran taruhan daring di Indonesia (Harefa, 2025)

Menurut AKP Margono Suhendra, STK, SIK, MSI, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, penindakan pelanggaran judi online dijalankan selaras langkah preventif, yakni pemblokiran situs-situs yang dianggap menyebarkan situs judi online, menjalankan sosialisasi perihal larangan judi dan bahayanya, serta menghimbau warga agar tidak terjerumus dalam judi online. Upaya tersebut juga agar mencegah maraknya judi online dan warnet serta penyedia layanan judi online.

Sementara itu, masih banyak kasus judi online yang belum tuntas karena minimnya alat bukti dan saksi. Contoh nyata ialah judi online yang dijalankan oleh responden H dan B. H dan B sudah lama terjerat judi online, namun belum pernah terungkap oleh pihak terkait. Kegiatan judi yang mereka lakukan dijalankan di rumah, baik memakai komputer atas wifi maupun telepon genggam. Kegiatan tersebut tidak pernah terungkap dan diketahui oleh pihak terkait, sehingga H dan B tetap melanjutkan judi online mereka. Kasus-kasus yang ditemukan oleh penyidik dan kasus-kasus yang diungkap oleh penyidik Polres Jombang menunjukkan bahwasanya judi online masih marak terjadi di tengah warga dan sulit agar dideteksi oleh pihak terkait. Banyak aspek yang menyebabkan maraknya judi online, mulai dari kenyataan bahwasanya judi merupakan perilaku manusia yang tidak bisa dimaafkan hingga adanya sarana dan prasarana yang mendukung taruhan online. Atas demikian, berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya penegakan hukum terkait pelanggaran judi online di lingkungan Polres Jombang belum maksimal.

c. Hambatan Dan Solusi Dalam Pemberantasan Kriminalitas Judi Online Di Area Hukum Polres Jombang

Beberapa tantangan utama dalam pemberantasan judi online ialah:

1. Teknologi yang berkembang pesat, sehingga situs judi online mudah berganti domain.
2. Minimnya kesadaran warga, di mana sebagian warga masih menganggap judi online sebagai hiburan semata.
3. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga ahli di bidang IT maupun anggaran operasional. Namun demikian, upaya yang sudah dijalankan menunjukkan hasil yang positif, yakni peningkatan jumlah kasus yang diungkap dan makin banyaknya warga yang sadar akan bahaya judi online.

Agar memajukan kecukupan perizinan, sangat penting agar memperkuat partisipasi antara Kepolisian Jombang dan pihak terkait, serta memanfaatkan inovasi yang lebih maju agar mengidentifikasi dan menindak pelaku taruhan daring. Tantangan terbesar dalam menegakkan hukum terkait taruhan daring di Indonesia meliputi kontrol yang tidak jelas, sumber daya mekanis yang terbatas, dan koordinasi antarlembaga yang tidak signifikan. Artikel ini menyarankan metodologi yakni memperkuat partisipasi di antara kantor-kantor penegak hukum, menciptakan inovasi pendukung agar pemeriksaan, dan mendidik warga agar meningkatkan kesadaran perihal ancaman taruhan daring. Strategi-strategi ini diinginkan bisa menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dan efektif agar menangani taruhan daring (Adlina, 2025)

Yakni diketahui, masalah taruhan pada umumnya sulit ditangani. Selain membutuhkan waktu yang lama, juga memerlukan biaya yang besar. Selain itu, ada beberapa variabel yang membuat sulit agar menghilangkan taruhan dari lingkungan. Kendala yang dihadapi Polres Jombang dalam penanganan kasus taruhan bisa dilihat dari komponen internal di dalam institusi kepolisian itu sendiri, yakni:

1. Peraturan perundang-undangan perihal taruhan sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Keterbatasan jumlah anggota kepolisian dibandingkan atas jumlah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih besar, sehingga penanganan kasus taruhan menjadi lebih sulit.
3. Pengumpulan bukti yang minim memadai, atas makin berkembangnya model-model taruhan, terutama yang memanfaatkan teknologi (online), sehingga sangat sulit mengungkap kasus taruhan. Di sini, polisi harus memiliki kemampuan dalam bidang Data dan Inovasi Elektronik (ITE)
4. Taruhan terorganisasi.
5. Kebutuhan pembuktian ditemukan di tengah penangkapan di tempat taruhan.

Selain itu, kendala eksternal lainnya, menurut AKP Margono Suhendra, STK, SIK, MSI, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, antara lain:

1. Selama ini taruhan di Polres Grobogan masih sulit dideteksi, sehingga sulit menjalankan penangkapan, yakni taruhan daring.
2. Kebutuhan cadangan dan perangkat dari kepolisian sering muncul karena polisi terlambat menerima data dari pelaku.
3. Kegiatan taruhan cenderung tertutup maupun ditutup-tutupi.
4. Pelaku taruhan sering berpindah-pindah tempat, dan data di antara para penjudi diperjualbelikan memakai perangkat canggih yakni telepon seluler dan gadget lainnya, sedangkan perangkat alternatif yakni sabu maupun rokok dipakai agar berjudi.
5. Beberapa individu warga masih tertutup dan enggan membantu penegakan hukum atas membagikan keterangan saat pemeriksaan, baik atas cara diam maupun berpura-pura mati, karena tidak merasa terganggu dan ingin menjaga jarak agar tidak merepotkan pelaku.
6. Warga enggan menjadi saksi dalam kasus pidana, karena tidak ingin dilibatkan.
7. Sebagian besar warga tidak melihat taruhan sebagai tindakan pidana.
8. Di antara sebagian warga, masih ada anggapan bahwasanya taruhan merupakan warisan turun-temurun, budaya sosial, dan bukan pelanggaran hukum.
9. Ada kejadian di mana beberapa oknum polisi membocorkan informasi seputar waktu dan tanggal penyerangan kepada pelaku.
10. Pelaku sering kali merusak maupun menyembunyikan barang bukti yang dipakai selama operasi kepolisian.
11. Sulit agar menemukan pelaku taruhan daring (Marrismawati et al. 2024)

Dari sudut pandang penulis, otorisasi hukum pidana dalam memberantas taruhan menghadirkan energi yang aneh, karena taruhan sering kali dianggap sebagai tindakan yang biasa dan memuaskan. Akan tetapi, di sisi lain, dampak negatif dari tindakan tersebut sangat terasa dan menimbulkan ancaman yang signifikan terkait tatanan sosial. Meningkatnya ragam pelanggaran taruhan terlihat jelas dari maraknya bermacam jenis taruhan, yakni togel, taruhan ekor makhluk, dan taruhan kupon putih. Selain itu, atas kemajuan teknologi yang pesat, taruhan sudah berkembang, termasuk taruhan online selaras permainan taruhan Singapura berbasis web maupun SMS, menonton pertandingan sepak bola bersama, maupun menonton permainan sepak bola online sambil memasang taruhan.

Kegiatan yang dijalankan oleh Polres Jombang atas memakai upaya hukum pidana bisa dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: Cara penanggulangan kriminalitas taruhan oleh Polres Jombang diawali atas adanya laporan dari warga sekitar sekitar tempat kejadian perkara dugaan taruhan. Sesudah menbisakan laporan, petugas kepolisian langsung menjalankan penyelidikan. Sebagian besar laporan yang diterima oleh Polres Jombang ialah laporan lisan, dan sesuai atas Pasal 103 ayat (2) KUHP, laporan tersebut kemudian dicatat

oleh penyidik dan diberi tanda oleh pelapor dan penyidik. Dalam penyelidikan tersebut, polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara agar memastikan apakah laporan sudah terjadi kriminalitas taruhan itu benar adanya. Apabila sesudah menjalankan pengamatan dan pengecekan di tempat kejadian perkara dipastikan sudah terjadi kriminalitas taruhan, maka polisi kemudian menangkap manusia-manusia yang terlibat dalam kegiatan taruhan tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan saksi. Dalam kasus kriminalitas taruhan yang tertangkap tangan, sesuai atas Pasal 1 angka 19 KUHP, pemeriksaan yang dijalankan oleh Kepolisian Resor Jombang berfungsi sebagai jalur agar menentukan apakah pemeriksaan terkait peristiwa tersebut bisa dilanjutkan. Atas demikian, kegiatan penyidikan yang bisa berupa upaya paksa bisa dicegah oleh aparat, sehingga prosesnya dijalankan selaras hati-hati sejak awal. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan penetapan perkara dan kegiatan selanjutnya dalam penanganan perkara pidana sangat bergantung pada pemeriksaan pendahuluan (Lakoro et al. 2020)

Hans Kelsen menyatakan bahwasanya hukum merupakan suatu kerangka acuan yang bersifat progresif, di mana acuan yang lebih rendah harus disesuaikan atas acuan yang lebih tinggi. Hipotesisnya dikenal atas Hipotesis Stufenbau (Hipotesis Tahapan). Hipotesis Hukum Murni Kelsen memuat beberapa komponen utama yang membedakannya dari teori hukum lainnya. Pertama, Kelsen menekankan adanya pemisahan antara hukum dan mutu etika. Dalam pandangannya, hukum bisa berupa kerangka standar yang digariskan agar mengendalikan perilaku manusia selaras aturan yang diterapkan oleh negara, sedangkan kualitas etika bisa berupa kerangka penilaian subjektif yang tidak boleh disamakan atas hukum. Oleh karena itu, penyelidikan yang sah, menurut Kelsen, harus bebas dari pertimbangan etika. Lebih lanjut, Kelsen menyatakan bahwasanya hukum harus dipertimbangkan dan dianalisis sebagai kerangka standarisasi yang independen. Ini menyiratkan bahwasanya hukum harus dilihat sebagai substansi yang otonom, tidak terpengaruh oleh variabel luar yakni masalah legislatif, ilmu pengetahuan manusia, maupun sistem kepercayaan (Rahayu et al. 2023)

Subjek hukum memiliki kewenangan agar menegakkan hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum ialah segala sesuatu yang bisa menjamin hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Kesimpulan senada disampaikan oleh Subekti yang menyatakan bahwasanya subjek hukum ialah pemegang hak maupun pihak yang memegang hak dan kewajiban berdasarkan hukum, yaitu individu (Putra, 2022)

Berpedoman pada UUD 1945 ditegaskan bahwasanya Indonesia bisa menjadi negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), artinya mengakui norma-norma supremasi hukum dan legalitas. Hal ini meliputi pembagian dan pembatasan kekuasaan menurut kerangka hukum yang ditetapkan dalam UUD, jaminan hak asasi manusia, penegakan hukum yang bebas dan bebas yang menjamin ketertiban umum bagi seluruh warga negara di bawah hukum, dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, atas tetap memperhatikan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan (Jintang, 2023).

Upaya dan kegiatan penanggulangan kriminalitas, khususnya upaya preventif terkait pelanggaran judi online, meliputi beberapa hal:

- a. Variabel Hukum Acara Pidana (Peraturan Perundang-undangan)
- b. Variabel Syarat Perundang-undangan (Pihak yang membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan)
- c. Kantor maupun Aset Pendukung Syarat Perundang-undangan
- d. Komponen Sosial

Dalam kaitannya atas judi online, syarat perundang-undangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 303 KUHP, Pasal 303 BIS KUHP,

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Agar menegakkan hukum terkait pelaku judi online, maka unsur pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan harus terpenuhi. Senada atas AKP Margono Suhendra, STK, SIK, MSI, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang, penegakan hukum terkait pelaku judi online harus memenuhi unsur pidana, dalam hal ini berkaitan atas judi, sehingga mengacu pada Pasal 303 KUHP. Pasal 303 KUHP memuat dua komponen dasar: komponen subjektif (kesengajaan) dan unsur objektif (siapa saja yang tanpa hak agar menjalankannya, mengunci, menawarkan, maupun memberi peluang agar bertaruh). Atas mempertimbangkan komponen-komponen ini dalam Pasal 303 KUHP, penting agar memutuskan apakah taruhan daring memenuhi kriteria ini.

Sanksi pidana bagi pelaku taruhan daring diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap manusia yang atas sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan/maupun mentransmisikan dan/maupun membuat terbuka data elektronik dan/maupun dokumen elektronik yang memuat konten taruhan bisa dipidana.” Pasal 45 Ayat (1) juga menyebutkan bahwasanya setiap manusia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), maupun (4) bisa dipidana atas pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan/maupun denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Hasan et.al, 2023)

Pengaturan ketentuan perundang-undangan terkait pelanggaran taruhan daring dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, pada kenyataannya, penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia masih sering menerapkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada para pelaku taruhan daring karena adanya kendala dalam penerapan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hal ini bisa terjadi karena ketentuan tersebut mengharuskan aparat penegak hukum agar memperoleh surat perintah dari pengadilan negeri setempat dan kejaksan dalam waktu 24 jam selaras jalur terbuka agar menjalankan penangkapan dan penahanan. Ketentuan ini dinilai minim sejalan atas perkembangan zaman yang mengharuskan adanya perubahan dalam undang-undang dan ketentuan-ketentuannya.

. PENUTUP

Kesimpulan dari tulisan ini adalah maraknya taruhan daring di area Grobogan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan keuangan, ketidakpatuhan masyarakat terhadap undang-undang, rendahnya kualitas lingkungan, minimnya sumber daya manusia (SDM), serta pengaruh adat istiadat. Salah satu penghalang utama dalam pemberantasan taruhan daring adalah keberadaan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, ketentuan dalam pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Tantangan dalam menangani taruhan daring mencakup keterbatasan jumlah aparat penegak hukum serta minimnya pembuktian, terutama dalam menghadapi maraknya taruhan berbasis teknologi (online). Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, N. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2).

- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Jintang, A. (2023). Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence of Judiciary Secara Paripura. *Jurnal Hukum Peratun*, 6(2).
- Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 31–50. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>
- Marrismawati, C. S., Suherman, H., & Ramadhani, D. W. (2024). Mengungkap Jaringan dan Taktik Baru: Peran Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dalam Memerangi Kejahatan Perjudian Online. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Putra, G. R. A. (2022). Manusia Sebagai Subyek Hukum. *ADALAH*, 6(1), 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>
- Rahayu, Y., Aufa, R., & Rohima Syifa. (2023). Sebuah Analisis Pemikiran Teori Hukum Murni Hans Kelsen. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 05(02).
- Sitanggang, A. S., Ridho, sabta, & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidispliner. *Triwikama : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(5), 1–7.
- Sumarwoto, S. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Judi Online (Persepektif Hukum Positip Dan Hukum Islam). *Justicia Journal*, 13(2), 149–156. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i2.13203>